



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY IRAWAN BIN TEGO;**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salam Babaris Rt. 004 Rw. 002 Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dedy Irawan Bin Tego ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/65/IX/Res.1.4/2023/Reskrim tanggal 05 September 2023;

Terdakwa Dedy Irawan Bin Tego ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Januari 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Irawan bin Tego, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan", sebagaimana Dakwaan Primair dan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Irawan bin Tego dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Biru Muda.
 - 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Coklat Muda.
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Berwarna Abu - Abu

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan Berwarna Abu - Abu.
- 1 (satu) Lembar BH Berwarna Coklat Tua.
- 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Biru Tua Bertuliskan MIRACLE.
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Berwarna Biru Tua.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha F1ZR Warna Silver dan Orange, Nomor Rangka : MH34N50134K962590, Nomor Mesin : 4WH-639718 Dengan Nomor Polisi DA 3212 JH.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa merupakan mempunyai tanggungan orangtua yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-198/Tapin/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

---- Bahwa terdakwa DEDY IRAWAN Bin TEGO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Tapin dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rantau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6305CLT2906201112997 tanggal 06 Juli 2011, anak korban berusia 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 8 Januari 2011, untuk melakukan persetubuhan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa DEDY IRAWAN Bin TEGO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mengajak anak korban pergi dari rumahnya di Desa Salam Babaris Rt 01 Rw 01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan cara terdakwa menchat anak korban melalui Whatsapp kepada anak korban dengan berkata "din aku nggak berani ngambil kerumah, yang biasanya sama kamu kan ANAK SAKSI I minta tolong ANAK SAKSI I aja jemput atau ngambil kamu di rumah " yang kemudian menyuruh teman anak korban yaitu anak Anak saksi I untuk kerumah menjemput anak korban ke rumah anak Anak saksi I di Desa Salam Babaris Rt 05 Rw 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya terdakwa menjemput anak korban di rumah anak Anak saksi I, kemudian terdakwa bersama dengan anak korban dijemput untuk dibawa dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha FIZR warna orange yang sebelumnya mampir terlebih dahulu di rumah teman terdakwa di Banjarbaru sampai sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya terdakwa dengan anak korban melanjutkan perjalanan menuju Pantai Batakan Kabupaten Tanah Laut, sesampai disana terdakwa dan anak korban mencari makan dan setelah itu menginap di Penginapan Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menyewa satu kamar penginapan setelah itu sekira pukul 23.00 Wita, pada saat anak korban dan terdakwa mau tidur terdakwa mengganggu ganggu anak korban dengan cara menggoyang goyang tubuh anak korban dan terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan suami istri akan tetapi anak korban menolak beberapa kali, terdakwa mengajak dan meminta anak korban agar mau ajakan terdakwa akan tetapi anak korban selalu menolak sampai akhirnya terdakwa mengancam dengan berkata "ayo berhubungan suami istri kalau gak mau saya pukul kamu" setelah mengancam tersebut terdakwa spontan menarik celana yang anak korban pakai dengan keras sampai terlepas celana panjang yang anak korban pakai dan celana dalam yang anak korban pakai secara bersamaan, selanjutnya terdakwa melepas celana yang di pakainya, kemudian anak korban berusaha merapatkan kedua kaki atau paha anak korban sambil anak korban memukul mukul tubuh terdakwa karena terdakwa berusaha menindih tubuh anak korban dari atas , akan tetapi oleh terdakwa malah kedua tangan anak korban di pegangi oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha membuka paha atau

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki anak korban yang anak korban rapatkan dengan kedua kakinya karena kalah kuat sehingga kaki atau paha anak korban terbuka kemudian tubuh terdakwa menindih tubuh anak korban dengan kuat, setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kemaluan nya beberapa kali kedalam kemaluan anak korban dengan paksa, setelah beberapa kali mencoba akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan kemaluan anak korban mengeluarkan banyak darah, setelah masuk kemudian terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya terdakwa mencabut kemaluan nya dari kemaluan anak korban dan berhenti menggoyang kan pantatnya karena anak korban berkali kali berkata sakit dan bilang sudah sudah, akhirnya terdakwa tidak melanjutkan menyetubuhi anak korban, setelah berhenti menyetubuhi anak korban kemudian anak korban kenakan celana, anak korban dan terdakwa juga mengenakan celana nya sendiri setelah itu terdakwa dan anak korban baru tidur, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wita, pada saat anak korban masih tertidur terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggerak gerakan tubuh anak korban, setelah itu terdakwa berkata ingin berhubungan badan lagi dengan anak korban dan anak korban kembali menolak kemudian terdakwa kembali memaksa anak korban dengan cara menarik paksa celana yang anak korban pakai, setelah celana yang anak korban pakai terlepas kemudian terdakwa kembali menindih tubuh anak korban dengan kuat sambil memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan anak korban setelah kemaluan terdakwa masuk kembali terdakwa menggoyang goyang kan pantatnya beberapa saat sampai akhirnya terdakwa mencabut kemaluan nya dari kemaluan anak korban dan terdakwa membuang sperma yang keluar dari kemaluannya di atas perut anak korban dan terdakwa kemudian membersihkan sperma di perut anak korban dengan menggunakan tisu setelah selesai menyetubuhi anak korban kembali anak korban maupun terdakwa mengenakan celana kami masing - masing.

- Setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban dari Pantai Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut menuju Banjar baru dan anak korban di turunkan di pinggir jalan, setelah itu anak korban naik taxi colt sendirian menuju ke Tapin.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, dokter jaga IGD dr. Diana Bakti, dan penanggung jawab dr. Bambang Hady Pratama Sp. OG, pada

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 114/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Dengan hasil pemeriksaan korban bernama Anak korban yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala : Tidak di temukan kelainan

Leher : Tidak di temukan kelainan

Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan

Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan

Genitalia / anus : Terdapat robekan selaput dara arah jam

lima dan arah jam tujuh Tidak tampak luka lecet pada daerah vagina

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama.

Hasil pemeriksaan labolatorium tidak ditemukan sel spermatozoa di dalam liang vagina

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 76 D Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. –

Subsidiair :

---- Bahwa terdakwa DEDY IRAWAN Bin TEGO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Tapin dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rantau atau setidak - tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6305CLT2906201112997 tanggal 06 Juli 2011, anak korban berusia 12 (dua

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun lahir pada tanggal 8 Januari 2011 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa DEDY IRAWAN Bi TEGO dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dari rumahnya di Desa Salam Babaris Rt 01 Rw 01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan cara terdakwa menchat anak korban melalui Whatsupp kepada anak korban dengan berkata "din aku nggak berani ngambil kerumah, yang biasanya sama kamu kan ANAK SAKSI I minta tolong ANAK SAKSI I aja jemput atau ngambil kamu di rumah " yang kemudian menyuruh teman anak korban yaitu anak Anak saksi I untuk kerumah menjemput anak korban ke rumah anak saksi I di Desa Salam Babaris Rt 05 Rw 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya terdakwa menjemput anak korban di rumah anak Anak saksi I, kemudian terdakwa bersama dengan anak korban dijemput untuk dibawa dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha FIZR warna orange yang sebelumnya mampir terlebih dahulu di rumah teman terdakwa di Banjarbaru sampai sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya terdakwa dengan anak korban melanjutkan perjalanan menuju Pantai Batakan Kabupaten Tanah Laut, sesampai disana terdakwa dan anak korban mencari makan dan setelah itu menginap di Penginapan Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menyewa satu kamar penginapan setelah itu sekira pukul 23.00 Wita, pada saat anak korban dan terdakwa mau tidur terdakwa mengganggu ganggu anak korban dengan cara menggoyang goyang tubuh anak korban dan terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan suami istri akan tetapi anak korban menolak beberapa kali terdakwa mengajak dan meminta anak korban agar mau ajakan terdakwa akan tetapi anak korban selalu menolak sampai akhirnya terdakwa mengancam dengan berkata "ayo berhubungan suami istri kalau gak mau anak korban pukul kamu" setelah mengancam tersebut terdakwa spontan menarik celana yang anak korban pakai dengan keras sampai terlepas celana panjang yang anak korban pakai dan celana dalam yang anak korban pakai secara bersamaan, selanjutnya terdakwa melepas celana yang di pakainya, kemudian anak korban berusaha merapatkan kedua kaki atau paha anak korban sambil anak korban memukul mukul tubuh terdakwa karena terdakwa berusaha menindih tubuh anak korban dari atas , akan tetapi oleh terdakwa malah kedua tangan anak

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



korban di pegangi oleh terdakwa kemudian terdakwa berusaha membuka paha atau kaki anak korban yang anak korban rapatkan dengan kedua kakinya karena kalah kuat sehingga kaki atau paha anak korban terbuka kemudian tubuh terdakwa menindih tubuh anak korban dengan kuat, setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kemaluan nya beberapa kali kedalam kemaluan anak korban dengan paksa, setelah beberapa kali mencoba akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan kemaluan anak korban mengeluarkan banyak darah, setelah masuk kemudian terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya terdakwa mencabut kemaluan nya dari kemaluan anak korban dan berhenti menggoyang kan pantatnya karena anak korban berkali kali berkata sakit dan bilang sudah sudah, akhirnya terdakwa tidak melanjutkan menyetubuhi anak korban, setelah berhenti menyetubuhi anak korban kemudian anak korban kenakan celana, anak korban dan terdakwa juga mengenakan celana nya sendiri setelah itu terdakwa dan anak korban baru tidur, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wita, pada saat anak korban masih tertidur terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggerak gerakkan tubuh anak korban, setelah itu terdakwa berkata ingin berhubungan badan lagi dengan anak korban dan anak korban kembali menolak kemudian terdakwa kembali memaksa anak korban dengan cara menarik paksa celana yang anak korban pakai, setelah celana yang anak korban pakai terlepas kemudian terdakwa kembali menindih tubuh anak korban dengan kuat sambil memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan anak korban setelah kemaluan terdakwa masuk kembali terdakwa menggoyang goyang kan pantatnya beberapa saat sampai akhirnya terdakwa mencabut kemaluan nya dari kemaluan anak korban dan terdakwa membuang sperma yang keluar dari kemaluannya di atas perut anak korban dan terdakwa kemudian membersihkan sperma di perut anak korban dengan menggunakan tisu setelah selesai menyetubuhi anak korban kembali anak korban maupun terdakwa mengenakan celana kami masing – masing.

- Setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban dari Pantai Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut menuju Banjar baru dan anak korban di turunkan di pinggir jalan, setelah itu anak korban naik taxi colt sendirian menuju ke Tapin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, dokter jaga IGD dr. Diana Bakti, dan penanggung jawab dr. Bambang Hady Pratama Sp.OG, pada Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 114/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Dengan hasil pemeriksaan korban bernama Anak korban yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala : Tidak di temukan kelainan

Leher : Tidak di temukan kelainan

Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan

Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan

Genitalia / anus : Terdapat robekan selaput dara arah jam

lima dan arah jam tujuh Tidak tampak luka lecet pada daerah vagina

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama.

Hasil pemeriksaan labolatorium tidak ditemukan sel spermatozoa di dalam liang vagina

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 76 E Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Bin TEGO, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah anak Anak saksi I, di Desa Salam Babaris Rt 05 Rw 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mengajak anak korban, pergi dari rumahnya di Desa Salam Babaris Rt 01 Rw 01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan cara terdakwa menchat anak korban melalui Whatsupp kepada anak korban dengan berkata“ din aku nggak berani ngambili kerumah, yang biasanya sama kamu kan ANAK SAKSI I minta tolong ANAK SAKSI I aja jemput atau ngambili kamu di rumah “ yang kemudian menyuruh teman anak korban yaitu anak Anak saksi I untuk kerumah menjemput anak korban ke rumah anak saksi I di Desa Salam Babaris Rt 05 Rw 02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya terdakwa menjemput anak korban di rumah anak Anak saksi I, kemudian terdakwa bersama dengan anak korban dijemput untuk dibawa dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha FIZR warna orange yang sebelumnya mampir terlebih dahulu di rumah teman terdakwa di Banjarbaru sampai sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya terdakwa dengan anak korban melanjutkan perjalanan menuju Pantai Batakan Kabupaten Tanah Laut, kemudian menginap di Penginapan Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut sejak hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan hari minggu tanggal 21 Mei 2023, yang pada saat menginap terdakwa dan anak korban tidur dalam satu kamar selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- kemudian terdakwa mengantarkan anak korban dari Pantai Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut menuju Banjar baru dan anak korban di turunkan di pinggir jalan, setelah itu anak korban naik taxi colt sendirian menuju ke Tapin.
- Bahwa terdakwa membawa anak korban sejak hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, tanpa seijin dan tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh orang tua anak korban yaitu saksi Sugiono bin Surani, serta tujuan terdakwa membawa anak korban untuk disetubuhi.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6305CLT2906201112997 tanggal 06 Juli 2011, anak korban berusia 12 (dua belas) tahun lahir pada tanggal 8 Januari 2011;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, dokter jaga IGD dr. Diana Bakti, dan penanggung jawab dr. Bambang Hady Pratama Sp.OG, pada Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 114/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Dengan hasil pemeriksaan korban bernama Anak korban yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala : Tidak di temukan kelainan

Leher : Tidak di temukan kelainan

Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan

Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan

Genitalia / anus : Terdapat robekan selaput dara arah jam lima dan arah jam tujuh Tidak tampak luka lecet pada daerah vagina

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama.

Hasil pemeriksaan labolatorium tidak ditemukan sel spermatozoa di dalam liang vagina

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa anak korban pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut tepatnya didalam sebuah penginapan;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari anak korban yang diajak liburan oleh Terdakwa ke Pantai Batakan dan saat itu terdakwa menghubungi anak korban melalui *whatsapp* sekira pukul 12.00 Wita ketika anak korban baru pulang;
- Bahwa anak korban pertama kali kenal dengan terdakwa melalui aplikasi *Instagram* dan saat itu anak korban yang pertama kali mengirim *direct message* ke terdakwa untuk berkenalan;
- Bahwa atas ajakan tersebut anak korban langsung menyetujuinya dan meminta anak saksi I untuk menjemputnya di rumahnya karena tidak berani apabila terdakwa menjemputnya di rumah;
- Bahwa pada saat anak korban dan terdakwa pergi, anak korban menggunakan tas abu-abu, baju putih pake sweater cokelat, dan celana jeans;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita, Anak saksi I menjemput anak Korban di rumahnya menggunakan motor anak saksi I;
- Bahwa saat anak korban sampai di rumah Anak saksi I ada ibunya Anak saksi I didalam rumah;
- Bahwa tidak lama, terdakwa datang ke rumah Anak saksi I menggunakan motor FIZ R dan anak korban langsung berangkat ke Pantai Batakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Banjarbaru sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dan anak korban beristirahat di rumah teman terdakwa bernama Ruben untuk mencuci motor dan makan;
- Bahwa sekitar setengah jam beristirahat, terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan ke Pantai Batakan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan. Oleh karena sudah malam, terdakwa dan anak korban langsung mendatangi hotel di sekitar Pantai Batakan;
- Bahwa ternyata kamar hotel hanya tersisa 1 (satu) kamar seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan anak korban hanya memesan 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan anak korban;
- Bahwa semua biaya perjalanan ke Pantai Batakan dibayar oleh anak korban yang uangnya didapatkan dari ATM ibunya anak Korban yang anak korban bawa pada saat itu;
- Bahwa beberapa saat setelah sampai di kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri tetapi anak menolak

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa mulai merayu-rayu anak korban dan mulai menciumi dan memegang tubuh anak korban;

- Bahwa terdakwa sempat mengancam anak korban dengan berkata "kalau gamau, awas!". Selain itu terdakwa juga mengatakan untuk tidak boleh teriak dan nanti dipukul kalau tidak mau;

- Bahwa posisi anak korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa menindih tubuh anak korban;

- Bahwa terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa keesokan harinya sehabis subuh sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa mengajak anak korban untuk kembali berhubungan suami istri dengan anak korban;

- Bahwa terdakwa mambuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa sekitar jam 07.00 Wita pagi, terdakwa dan anak korban pulang sehingga tidak jadi ke pantai;

- Bahwa sesampai di Banjarbaru, terdakwa dan anak korban mampir lagi di rumah Ruben untuk beristirahat. Selanjutnya anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan angkutan umum di bundaran Banjarbaru yang diantar terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban sampai di daerah Salam Babaris, anak korban meminta temannya yang bernama Rere untuk menjemput anak korban;

- Bahwa rumah terdakwa berdekatan dengan rumah anak saksi I dan anak saksi I mengetahui bahwa terdakwa dan anak korban akan ke pantai Batakan;

- Bahwa anak korban menyatakan menolak restitusi yang ditawarkan kepadanya;

Terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyampaikan keberatannya yaitu bahwa pada saat bersetubuh tidak ada pengancaman, yang mengajak ke pantai korban, dan ketika di Banjarbaru terdakwa mengatakan bahwa sudah malam masih mau lanjut atau tidak namun anak korban mengatakan untuk tetap lanjut;



Terhadap keberatan terdakwa, anak korban mengatakan untuk pengancaman anak korban tetap pada keterangannya, namun untuk yang mengajak ke pantai dan mau melanjutkan perjalanan walau sudah malam itu memang anak korban sehingga untuk dua keberatan tersebut anak korban mencabut keterangannya;

2. ANAK SAKSI I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa anak saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa anak saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal dari anak korban meminta anak saksi I untuk menjemputnya di rumah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa anak korban mengatakan untuk meminta temani anak saksi I untuk mengambil jahitan di tukang jahit dekat rumah anak saksi I dan setelah itu anak korban meminta anak saksi I untuk mengajaknya ke rumah anak saksi I;
- Bahwa pada saat di rumah anak korban ada ibunya anak korban dan anak korban mengatakan kepada ibunya bahwa anak korban akan kerja kelompok;
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga dari anak saksi I karena jarak rumahnya hanya sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa terdakwa datang ke rumah anak saksi I menggunakan motor FIZ R warna orange;
- Bahwa anak saksi I mengetahui kalau anak korban dan Terdakwa akan pergi ke pantai Batakan;
- Bahwa saat malam hari orang tua anak korban mendatangi anak Saksi Anak saksi I ke rumah dan menanyakan keberadaan anak korban namun anak Saksi Anak saksi I tidak memberitahukan kepada orangtua anak korban dimana keberadaan anak korban karena anak Saksi Anak saksi I sudah berjanji dengan anak korban untuk tidak memberitahukan siapapun kemana dan bersama siapa anak korban pergi karena takut kena marah;
- Bahwa anak saksi I mengetahui kejadian yang sebenarnya itu setelah anak korban pulang dan juga mendengar dari berita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi I tidak mengetahui hubungan anak korban dan Terdakwa, mungkin teman karena anak korban pernah bilang kalo terdakwa ini adalah masnya anak korban;
- Bahwa anak saksi I juga mengetahui kalau anak korban sering *chat*-an dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban pergi sebenarnya anak Saksi Anak saksi I masih komunikasi dengan anak korban melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa anak korban dan anak saksi I sempat balas-balasan *chat whatsapp* dan telpon-telponan sekitar jam 06.00 Wita pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 namun terdakwa tidak menceritakan apapun dan anak saksi I memberitahukan kepada anak korban bahwa dia dicar keluarganya namun anak korban hanya menjawab biar aja;
- Bahwa pada saat anak korban dan terdakwa pergi, anak korban menggunakan tas abu-abu, baju putih pake sweater cokelat, dan celana jeans;

Terhadap keterangan anak saksi I tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. **SUGIONO BIN SURANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Sugiono adalah ayah dari anak korban;
- Bahwa berawal dari anak korban yang tidak pulang ke rumah padahal sudah pukul 23.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dan saksi Sugiono bertanya kepada istrinya kemana anak korban namun istrinya menjawab tadi pergi dengan temannya tapi tidak pamit;
- Bahwa saksi Sugiono dan istrinya mulai mencari anak korban ke rumah teman-temannya tetapi tidak ada;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi Sugiono melaporkan kehilangan anak ke Polsek Salam Babaris;
- Bahwa besoknya anak korban pulang menggunakan taksi dan minta jemput di Tambarangan dan yang menjemput anak korban adalah saksi Edi;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menghilang, anak korban tidak ada kabar dan dan tidak dihubungi sama sekali bahkan handphone nya dimatikan, kakaknya anak korban menghubungi masuk dan dibalas kalau lagi di Martapura;
 - Bahwa yang membawa anak korban ke Banjarbaru itu adalah terdakwa dan terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban di penginapan dekat Pantai Batakan;
 - Bahwa awalnya anak korban tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh terdakwa namun, dipaksa oleh terdakwa dan akhirnya anak menurut;
 - Bahwa saksi Sugiono mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban pada saat ditanyai oleh polisi bahwa anak korban dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa ke Pantai Batakan;
 - Bahwa sekarang anak korban bersekolah di pondok pesantren;
 - Bahwa pernah akan berdamai antara keluarga terdakwa dan keluarga anak korban dengan keluarga terdakwa membayar kompensasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan namun setelah 3 (tiga) bulan tidak ada kabar dari kelluarga terdakwa akhirnya saksi Sugiono mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa dan keluarga marah-marah ngajak bertengkar dan malah keroyokan;
- Terhadap keterangan saksi Sugiono, terdakwa menyampaikan keberatan bahwa ke pantai Batakan hanya berdua dengan anak korban bukan dengan teman-teman terdakwa juga;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi Sugiono tetap pada keterangannya;

4. **EDI WARSITO BIN SURANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Edi merupakan tetangga sekaligus paman dari anak korban dan saksi Edi yang juga mendampingi anak korban di kantor polisi untuk diambil keterangannya;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Edi baru mengetahui kabar tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 11.00 Wita karena dapat info dari tetangga dekat rumah dan saksi Edi menanyakan kepada keluarga anak korban;
- Bahwa setelah tau kabar tersebut, saksi Edi ikut mencari dan mulai menghubungi anak korban;
- Bahwa anak korban *whatsapp* ibu nya untuk minta dijemput di Tambarangan dan saksi Edi ikut menjemput anak korban di Tambarangan dan anak korban turun dari taksi sendirian;
- Bahwa saksi Edi dan ibu anak korban bertanya-tanya kepada anak korban namun tidak ada jawaban dari anak korban karena sepertinya anak korban mengalami syok sehingga tidak bisa berbicara dan takut untuk bercerita;
- Bahwa saksi Edi dan ibu anak korban membawa anak korban ke kantor polisi dan saat ditanya-tanyai polisi barulah anak mau menjawab pertanyaan polisi dan mulai cerita;
- Bahwa anak korban bercerita bahwa anak korban jalan-jalan ke Pantai Batakan namun sebelumnya mampir terlenih dahulu ke Banjarbaru dan anak korban pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal di desa yang sama dengan anak korban yang hanya berjarak 1km (satu kilometer) dari rumah anak korban;
- Bahwa pada saat liburan ke Pantai Batakan anak korban diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri di penginapan di dekat Pantai Batakan dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada malam hari dan saat subuh;
- Bahwa awalnya anak korban dan Terdakwa pergi bersama teman-temannya namun tidak tau karena apa akhirnya cuma berdua saja dan juga pada saat menginap di penginapan hanya tersisa 1 (satu) kamar saja sehingga anak korban dan Terdakwa tidur sekamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak anak korban berhubungan suami istri, anak korban menolak namun Terdakwa mengancam anak akan dipukul dan tidak boleh memberitahu kejadian tersebut ke orang lain sehingga anak korban menurut;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban bukan pacaran hanya teman saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma, sekarang jadi sulit diatur, suka teriak-teriak, padahal sebelumnya tidak seperti itu;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada perdamaian dengan keluarga terdakwa yang akan memberikan kompensasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam waktu 3 (tiga) bulan namun tidak jadi karena dalam waktu yang disepakati tersebut terdakwa tidak memberikan kompensasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Edi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai pengancaman karena terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya mengatakan awas dan tidak melarang anak untuk mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi Edi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa

1. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: : 114/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Dengan hasil pemeriksaan korban bernama Anak korban yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala : Tidak di temukan kelainan

Leher : Tidak di temukan kelainan

Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan

Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan

Genitalia / anus : Terdapat robekan selaput dara arah jam

lima dan arah jam tujuh Tidak tampak luka lecet pada daerah vagina

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama.

Hasil pemeriksaan labolatorium tidak ditemukan sel spermatozoa di dalam liang vagina;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305CLT2906201112997 tanggal 06 Juli 2011, anak korban berusia 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 8 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti elektronik dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah meberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut tepatnya didalam sebuah penginapan;
- Bahwa berawal dari anak korban yang mengajak terdakwa liburan ke pantai karena ada penginapan viral namun karena terdakwa bekerja jadi belum menerima ajakan tersebut hingga pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wita pekerjaan terdakwa sudah selesai sehingga terdakwa mengajak anak korban liburan ke Pantai Batakan dan saat itu terdakwa menghubungi anak korban melalui *whatsapp* dan anak korban langsung menyetujuinya;
- Bahwa anak korban pertama kali kenal dengan terdakwa melalui aplikasi *Instagram* dan saat itu Anak korban yang pertama kali mengirim *direct message* ke terdakwa untuk berkenalan;
- Bahwa pada saat anak korban dan terdakwa pergi, anak korban menggunakan tas abu-abu, baju putih pake sweater cokelat, dan celana jeans;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah anak Saksi Anak saksi I dan terdakwa datang ke rumah anak Saksi Anak saksi I menggunakan motor FIZ R dan anak korban langsung berangkat ke Pantai Batakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada orangtua anak korban untuk mengajak anak korban pergi berlibur ke Pantai Batakan dan pada saat di rumah anak saksi I pun terdakwa tidak meminta ijin dan pamit kepada ibunya anak Saksi Anak saksi I;
- Bahwa setelah sampai di Banjarbaru sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dan anak korban beristirahat di rumah teman terdakwa bernama Ruben untuk mencuci motor dan makan;
- Bahwa di rumah Ruben terdapat 6 (enam) orang teman terdakwa yang baru pulang dari Tahura. Awalnya terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk ke pantai namun teman-teman terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang lagi;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar setengah jam beristirahat, terdakwa bertanya kepada anak korban ini sudah sore dan apakah akan melanjutkan perjalanan sekarang atau besok pagi saja? Dan anak korban menjawab untuk tetap melanjutkan perjalanan saat itu juga sehingga anak korban melanjutkan perjalanan ke Pantai Batakan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wita terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan. Oleh karena sudah malam, terdakwa dan anak korban langsung mendatangi hotel di sekitar Pantai Batakan;
- Bahwa ternyata kamar hotel hanya tersisa 1 (satu) kamar seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan anak korban hanya memesan 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan anak korban;
- Bahwa beberapa saat setelah sampai di kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri tetapi anak menolak sehingga terdakwa mulai merayu-rayu anak korban dan mulai menciumi dan memegang tubuh anak korban;
- Bahwa terdakwa sempat mengancam anak korban dengan berkata "kalau gamau, awas!". Selain itu terdakwa juga mengatakan untuk tidak boleh teriak dan nanti dipukul kalau tidak mau;
- Bahwa posisi anak korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa menindih tubuh anak korban;
- Bahwa terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri lagi namun anak korban menolaknya dan berjanji akan melakukannya lagi besok pagi;
- Bahwa keesokan harinya sehabis subuh sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa menagih janji anak korban untuk kembali berhubungan suami istri dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wita pagi, terdakwa dan anak korban pulang sehingga tidak jadi ke pantai. Awalnya anak korban tidak mau diajak pulang namun terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan pulang dan terserah anak



korban mau ikut pulang atau tidak. Akhirnya anak korban tetap ikut pulang bersama terdakwa;

- Bahwa terdakwa mau diajak ke Pantai Batakan oleh Anak korban karena anak korban mengatakan akan menanggung semua biaya perjalanan mereka;
- Bahwa sesampai di Banjarbaru, terdakwa dan anak korban mampir lagi di rumah Ruben untuk beristirahat. Selanjutnya anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan angkutan umum di bundaran Banjarbaru yang diantar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengantar anak korban pulang ke rumah karena terdakwa takut dan terdakwa sudah mendengar kabar kalau anak korban dicar keluarganya;
- Bahwa sempat pernah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga anak korban yang meminta kompensasi sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun karena merasa terlalu berat terdakwa meminta pengurangan sehingga uang kompensasinya menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ternyata terdakwa masih belum sanggup untuk mebayar uang kompensasi tersebut sehingga ayah anak korban mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa namun bapaknya marah-marah dan berakhirilah adu mulut antara keluarga anak korban dan keluarga terdakwa namun tidak sampai bertengkar;
- Bahwa oleh sebab itu, terdakwa belum sempat meminta maaf baik kepada anak korban maupun kepada keluarga anak korban;
- Bahwa motor FIZ R yang digunakan terdakwa saat liburan ke Pantai Batakan bersama anak korban merupakan motor yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja di sebuah bengkel dan juga mempunyai pekerjaan untuk memasang tenda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. ANAK SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak saksi adalah teman terdakwa dan hadir dipersidangan ini karena diminta terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak pacaran hanya berteman saja dan yang saksi tahu tentang perkara ini adalah bahwa terdakwa dan melakukan hubungan suami istri di penginapan di dekat Pantai Batakan Pelaihari;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 saksi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu anak saksi IV, anak saksi III, dan saksi Adhek pergi ke Tahura dan pulang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 namun sebelum pulang ke rumah masing-masing para saksi mampir dulu di rumah Ruben untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon anak saksi II dan mengatakan akan pergi ke Pantai Batakan bersama dengan anak korban dan anak saksi II mengatakan berada di rumah Ruben di Banjarbaru dan terdakwa mengatakan akan mampir kesana dan bertanya apakah disana ada makanan dan anak saksi II menjawab ada mie;
- Bahwa saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama anak korban sampai di rumah Ruben menggunakan motor FIZ R orange milik terdakwa;
- Bahwa anak korban hanya menunggu di teras rumah Ruben dan terdakwa makan mie lalu mencuci motornya;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengajak para saksi untuk pergi ke Pantai Batakan namun para saksi menolaknya karena tidak punya uang lagi;
- Bahwa saat itu para saksi bersama Ruben akan pergi keluar untuk membeli makanan dan mengatakan pada terdakwa dan anak korban untuk meletakkan kunci rumah Ruben dibawah kursi saja jika hendak pergi;
- Bahwa ketika maghrib para saksi bersama Ruben pulang dari makan, terdakwa dan anak korban sudah tidak berada di rumah Ruben dan kemungkinan sudah melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dan anak korban mampir lagi ke rumah Ruben yang saat itu para saksi masih berada disana;
- Bahwa saat itu anak korban minta diantarkan untuk pulang dan diantar oleh anak saksi III karena anak korban masih keluarga dari ayah tiri anak saksi III dan juga diantar oleh terdakwa;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan anak saksi III mengantar anak korban sekira pukul 12.00 Wita dengan menggunakan motor yang mana terdakwa berboncengan dengan terdakwa dan anak saksi III sendirian. Mereka mengantar anak korban ke bundaran Banjarbaru untuk mencari taksi untuk anak korban pulang sendirian;
- Bahwa saat sore harinya terdakwa, anak saksi IV, anak saksi III, anak saksi II, dan saksi Adhek dan ditengah jalan mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut, para Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban saat para saksi pulang ke rumah namun mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan atas hilangnya anak korban;
- Bahwa umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun dan saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan terdakwa mengetahui hal tersebut; Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. ANAK SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa anak saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak saksi adalah teman terdakwa dan hadir dipersidangan ini karena diminta terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak pacaran hanya berteman saja dan yang anak saksi tahu tentang perkara ini adalah bahwa terdakwa dan melakukan hubungan suami istri di penginapan di dekat Pantai Batakan Pelaihari;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 saksi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu anak saksi IV, saksi, Dian, dan saksi Adhek pergi ke Tahura dan pulang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 namun sebelum pulang ke rumah masing-masing para saksi mampir dulu di rumah Ruben untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon anak saksi II dan mengatakan akan pergi ke Pantai Batakan bersama dengan anak korban

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi II mengatakan berada di rumah Ruben di Banjarbaru dan terdakwa mengatakan akan mampir kesana dan bertanya apakah disana ada makanan dan anak saksi II menjawab ada mie;

- Bahwa saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama anak korban sampai di rumah Ruben menggunakan motor FIZ R orange milik terdakwa;
- Bahwa anak korban hanya menunggu di teras rumah Ruben dan terdakwa makan mie lalu mencuci motornya;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengajak para saksi untuk pergi ke Pantai Batakan namun para saksi menolaknya karena tidak punya uang lagi;
- Bahwa saat itu para saksi bersama Ruben akan pergi keluar untuk membeli makanan dan mengatakan pada terdak dan anak korban untuk meletakkan kunci rumah Ruben dibawah kursi saja jika hendak pergi;
- Bahwa ketika maghrib para saksi bersama Ruben pulang dari makan, terdakwa dan anak korban sudah tidak berada di rumah Ruben dan kemungkinan sudah melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dan anak korban mampir lagi ke rumah Ruben yang saat itu para saksi masih berada disana;
- Bahwa saat itu anak korban minta diantarkan untuk pulang dan diantar oleh anak saksi III karena anak korban masih keluarga dari ayah tiri anak saksi III dan juga diantar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi III mengantar anak korban sekira pukul 12.00 Wita dengan menggunakan motor yang mana terdakwa berboncengan dengan terdakwa dan anak saksi III sendirian. Mereka mengantar anak korban ke bundaran Banjarbaru untuk mencari taksi untuk anak korban pulang sendirian;
- Bahwa saat sore harinya terdakwa, anak saksi IV, anak saksi III, anak saksi II, dan saksi Adhek dan ditengah jalan mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut, para Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban saat para saksi pulang ke rumah namun mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan atas hilangnya anak korban;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun dan saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan terdakwa mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. ANAK SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;

- Bahwa anak saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa anak saksi adalah teman terdakwa dan hadir dipersidangan ini karena diminta terdakwa untuk memberikan keterangan;

- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak pacaran hanya berteman saja dan yang saksi tahu tentang perkara ini adalah bahwa terdakwa dan melakukan hubungan suami istri di penginapan di dekat Pantai Batakan Pelaihari;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 saksi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu anak saksi IV, saksi, Dian, dan saksi Adhek pergi ke Tahura dan pulang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 namun sebelum pulang ke rumah masing-masing para saksi mampir dulu di rumah Ruben untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon anak saksi II dan mengatakan akan pergi ke Pantai Batakan bersama dengan anak korban dan anak saksi II mengatakan berada di rumah Ruben di Banjarbaru dan terdakwa mengatakan akan mampir kesana dan bertanya apakah disana ada makanan dan anak saksi II menjawab ada mie;

- Bahwa saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama anak korban sampai di rumah Ruben menggunakan motor FIZ R orange milik terdakwa;

- Bahwa anak korban hanya menunggu di teras rumah Ruben dan terdakwa makan mie lalu mencuci motornya;

- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengajak para saksi untuk pergi ke Pantai Batakan namun para saksi menolaknya karena tidak punya uang lagi;

- Bahwa saat itu para saksi bersama Ruben akan pergi keluar untuk membeli makanan dan mengatakan pada terdak dan anak korban untuk meletakkan kunci rumah Ruben dibawah kursi saja jika hendak pergi;



- Bahwa ketika maghrib para saksi bersama Ruben pulang dari makan, terdakwa dan anak korban sudah tidak berada di rumah Ruben dan kemungkinan sudah melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dan anak korban mampir lagi ke rumah Ruben yang saat itu para saksi masih berada disana;
- Bahwa saat itu anak korban minta diantarkan untuk pulang dan diantar oleh anak saksi III karena anak korban masih keluarga dari ayah tiri anak saksi III dan juga diantar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi III mengantar anak korban sekira pukul 12.00 Wita dengan menggunakan motor yang mana terdakwa berboncengan dengan terdakwa dan anak saksi III sendirian. Mereka mengantar anak korban ke bundaran Banjarbaru untuk mencari taksi untuk anak korban pulang sendirian;
- Bahwa saat sore harinya terdakwa, anak saksi IV, anak saksi III, anak saksi II, dan saksi Adhek dan ditengah jalan mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut, para Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban saat para saksi pulang ke rumah namun mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan atas hilangnya anak korban;
- Bahwa umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun dan saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan terdakwa mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. ADHEK RIFKY MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan hadir dipersidangan ini karena diminta terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Adhek mengenal anak korban karena anak korban pernah mem-follow akun *Instagram* dan mengirim pesan melalui *direct message*



instagram saksi Adhek dan mengajak saksi Adhek berkenalan. Saat berkenalan tersebut, anak korban mengakui bersekolah di SMK 1 Binuang. Namun beberapa lama dari perkenalan itu saksi Adhek mengetahui dari sepupunya bahwa anak Dhinda masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih berada di kelas 6 (enam) sekolah dasar;

- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak pacaran hanya berteman saja dan yang saksi tahu tentang perkara ini adalah bahwa terdakwa dan melakukan hubungan suami istri di penginapan di dekat Pantai Batakan Pelaihari;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 saksi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu anak saksi IV, saksi, Dian, dan saksi Adhek pergi ke Tahura dan pulang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 namun sebelum pulang ke rumah masing-masing para saksi mampir dulu di rumah Ruben untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon anak saksi II dan mengatakan akan pergi ke Pantai Batakan bersama dengan anak korban dan anak saksi II mengatakan berada di rumah Ruben di Banjarbaru dan terdakwa mengatakan akan mampir kesana dan bertanya apakah disana ada makanan dan anak saksi II menjawab ada mie;
- Bahwa saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama anak korban sampai di rumah Ruben menggunakan motor FIZ R orange milik terdakwa;
- Bahwa anak korban hanya menunggu di teras rumah Ruben dan terdakwa makan mie lalu mencuci motornya;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengajak para saksi untuk pergi ke Pantai Batakan namun para saksi menolaknya karena tidak punya uang lagi;
- Bahwa saksi Adhek bertanya kepada anak korban apakah diperbolehkan oleh orangtua anak korban untuk pergi ke Pantai Batakan dan anak korban menjawab bahwa sudah mendapatkan ijin dari ayahnya;
- Bahwa saat itu para saksi bersama Ruben akan pergi keluar untuk membeli makanan dan mengatakan pada terdak dan anak korban untuk meletakkan kunci rumah Ruben dibawah kursi saja jika hendak pergi;
- Bahwa ketika maghrib para saksi bersama Ruben pulang dari makan, terdakwa dan anak korban sudah tidak berada di rumah Ruben dan kemungkinan sudah melanjutkan perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dan anak korban mampir lagi ke rumah Ruben yang saat itu para saksi masih berada disana;
- Bahwa saat itu anak korban minta diantarkan untuk pulang dan diantar oleh anak saksi III karena anak korban masih keluarga dari ayah tiri anak saksi III dan juga diantar oleh terdakwa. Saksi Adhek tidak berani mengantar anak korban pulang karena saksi Adhek mendapat kabar kalau anak korban sudah ditunggu polisi;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi III mengantar anak korban sekira pukul 12.00 Wita dengan menggunakan motor yang mana terdakwa berboncengan dengan terdakwa dan anak saksi III sendirian. Mereka mengantar anak korban ke bundaran Banjarbaru untuk mencari taksi untuk anak korban pulang sendirian;
- Bahwa saat sore harinya terdakwa, anak saksi IV, anak saksi III, anak saksi II, dan saksi Adhek dan ditengah jalan mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut, para Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban saat para saksi pulang ke rumah namun mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan atas hilangnya anak korban;
- Bahwa umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun dan saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi Adhek pernah memergoki anak korban berjalan kearah hutan bersama cowok dari kampung sebelah sekira sebulan yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, bukti surat, maupun bukti elektronik dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna Silver dan Orange Nomor Rangka MH34N50134K962590, Nomor Mesin 4WH-639718 dengan Nomor Polisi DA 3212 JH;
2. 1 (satu) buah tas Ransel berwarna Biru Muda;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



3. 1 (satu) lembar Sweater berwarna Coklat Muda;
4. 1 (satu) lembar celana jeans Panjang berwarna Abu-abu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam Perempuan berwarna Abu-abu;
6. 1 (satu) lembar BH berwarna Coklat tua;
7. 1 (satu) lembar Sweater berwarna Biru Tua bertuliskan MIRACLE;
8. 1 (satu) lembar celana kain berwarna Biru Tua

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut tepatnya didalam sebuah penginapan;
2. Bahwa berawal dari anak korban yang mengajak terdakwa liburan ke pantai karena ada penginapan viral namun karena terdakwa bekerja jadi belum menerima ajakan tersebut hingga pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wita pekerjaan terdakwa sudah selesai sehingga terdakwa mengajak anak korban liburan ke Pantai Batakan dan saat itu terdakwa menghubungi anak korban melalui *whatsapp* dan anak korban langsung menyetujuinya;
3. Bahwa anak korban pertama kali kenal dengan terdakwa melalui aplikasi *Instagram* dan saat itu Anak korban yang pertama kali mengirim *direct message* ke terdakwa untuk berkenalan;
4. Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban bukan pacaran hanya teman saja;
5. Bahwa pada saat anak korban dan terdakwa pergi, anak korban menggunakan tas abu-abu, baju putih pake sweater coklat, dan celana jeans;
6. Bahwa anak korban meminta anak Saksi Anak saksi I untuk menjemputnya di rumah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023;
7. Bahwa anak korban tidak pamit kepada orangtua karena takut tidak diijinkan dan anak korban mematikan handphone karena selalu ditelponi oleh orangtua anak korban dan pada saat di rumah anak Saksi Anak saksi I, anak korban juga tidak pamit dan tidak ijin kepada ibunya Anak saksi I yang saat itu ada di dalam rumah anak Saksi Anak saksi I;
8. Bahwa anak korban mengatakan untuk meminta temani anak Saksi Anak saksi I untuk mengambil jahitan di tukang jahit dekat rumah anak



Saksi Anak saksi I dan setelah itu anak korban meminta anak Saksi Anak saksi I untuk mengajaknya ke rumah anak Saksi Anak saksi I;

9. Bahwa pada saat di rumah anak korban ada ibunya anak korban dan anak korban mengatakan kepada ibunya bahwa anak korban akan kerja kelompok;

10. Bahwa terdakwa merupakan tetangga dari anak Saksi Anak saksi I karena jarak rumahnya hanya sekitar 100 m (seratus meter);

11. Bahwa anak Saksi Anak saksi I mengetahui kalau anak korban dan Terdakwa akan pergi ke pantai Batakan;

12. Bahwa anak korban mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah anak Saksi Anak saksi I dan terdakwa datang ke rumah anak Saksi Anak saksi I menggunakan motor FIZ R dan anak korban langsung berangkat ke Pantai Batakan bersama dengan terdakwa;

13. Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada orangtua anak korban untuk mengajak anak korban pergi berlibur ke Pantai Batakan dan pada saat di rumah anak Saksi Anak saksi I pun terdakwa tidak meminta ijin dan pamit kepada ibunya anak Saksi Anak saksi I;

14. Bahwa setelah sampai di Banjarbaru sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dan anak korban beristirahat di rumah teman terdakwa bernama Ruben untuk mencuci motor dan makan;

15. Bahwa di rumah Ruben terdapat 6 (enam) orang teman terdakwa yang baru pulang dari Tahura. Awalnya terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk ke pantai namun teman-teman terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang lagi;

16. Bahwa sekitar setengah jam beristirahat, terdakwa bertanya kepada anak korban ini sudah sore dan apakah akan melanjutkan perjalanan sekarang atau besok pagi saja? Dan anak korban menjawab untuk tetap melanjutkan perjalanan saat itu juga sehingga anak korban melanjutkan perjalanan ke Pantai Batakan;

17. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan. Oleh karena sudah malam, terdakwa dan anak korban langsung mendatangi hotel di sekitar Pantai Batakan;

18. Bahwa ternyata kamar hotel hanya tersisa 1 (satu) kamar bekisar harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan anak korban hanya memesan 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa semua biaya perjalanan ke Pantai Batakan dibayar oleh anak korban yang uangnya didapatkan dari ATM ibunya anak Korban yang anak korban bawa pada saat itu;
20. Bahwa beberapa saat setelah sampai di kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri tetapi anak menolak sehingga terdakwa mulai merayu-rayu anak korban dan mulai menciumi dan memegang tubuh anak korban;
21. Bahwa terdakwa sempat mengancam anak korban dengan berkata "kalau gamau, awas!". Selain itu terdakwa juga mengatakan untuk tidak boleh teriak dan nanti dipukul kalau tidak mau;
22. Bahwa posisi anak korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa menindih tubuh anak korban;
23. Bahwa terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
24. Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban;
25. Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri lagi namun anak korban menolaknya dan berjanji akan melakukannya lagi besok pagi;
26. Bahwa keesokan harinya sehabis subuh sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa menagih janji anak korban untuk kembali berhubungan suami istri dengan anak korban;
27. Bahwa terdakwa mambuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
28. Bahwa sekitar jam 07.00 Wita pagi, terdakwa dan anak korban pulang sehingga tidak jadi ke pantai. Awalnya anak korban tidak mau diajak pulang namun terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan pulang dan terserah anak korban mau ikut pulang atau tidak. Akhirnya anak korban tetap ikut pulang bersama terdakwa;
29. Bahwa terdakwa mau diajak ke Pantai Batakan oleh Anak korban karena anak korban mengatakan akan menanggung semua biaya perjalanan mereka;
30. Bahwa saat malam hari orang tua anak korban mendatangi anak Saksi Anak saksi I ke rumah dan menanyakan keberadaan anak korban namun anak Saksi Anak saksi I tidak memberitahukan kepada orangtua anak

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana keberadaan anak korban karena anak Saksi Anak saksi I sudah berjanji dengan anak korban untuk tidak memberitahukan siapapun kemana dan bersama siapa anak korban pergi karena takut kena marah;

31. Bahwa anak saksi I mengetahui kejadian yang sebenarnya itu setelah anak korban pulang dan juga mendengar dari berita;

32. Bahwa anak saksi I tidak mengetahui hubungan anak korban dan Terdakwa, mungkin teman karena anak korban pernah bilang kalo terdakwa ini adalah masnya anak korban;

33. Bahwa anak Saksi Anak saksi I juga mengetahui kalau anak korban sering *chat*-an dengan terdakwa;

34. Bahwa pada saat anak korban pergi sebenarnya anak saksi I masih komunikasi dengan anak korban melalui aplikasi *whatsapp*;

35. Bahwa anak korban dan anak saksi I sempat balas-balasan *chat whatsapp* dan telpon-telponan sekitar jam 06.00 Wita pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 namun terdakwa tidak menceritakan apapun dan anak Saksi Anak saksi I memberitahukan kepada anak korban bahwa dia dicar keluarganya namun anak korban hanya menjawab biar aja;

36. Bahwa sesampai di Banjarbaru, terdakwa dan anak korban mampir lagi di rumah Ruben untuk beristirahat. Selanjutnya anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan angkutan umum di bundaran Banjarbaru yang diantar terdakwa;

37. Bahwa terdakwa tidak mengantar anak korban pulang ke rumah karena terdakwa takut dan terdakwa sudah mendengar kabar kalau anak korban dicar keluarganya;

38. Bahwa sempat pernah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga anak korban yang meminta kompensasi sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun karena merasa terlalu berat terdakwa meminta pengurangan sehingga uang kompensasinya menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan terdakwa menyanggupinya;

39. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ternyata terdakwa masih belum sanggup untuk mebayar uang kompensasi tersebut sehingga ayah anak korban mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa namun bapaknya marah-marah dan juga terdakwa ikut marah sehingga berakhirlah adu mulut antara keluarga anak korban dan keluarga terdakwa namun tidak sampai bertengkar;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa oleh sebab itu, terdakwa belum sempat meminta maaf baik kepada anak korban maupun kepada keluarga anak korban;
41. Bahwa motor FIZ R yang digunakan terdakwa saat liburan ke Pantai Batakan bersama anak korban merupakan motor yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja;
42. Bahwa saksi Edi baru mengetahui kabar tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 11.00 Wita karena dapat info dari tetangga dekat rumah dan saksi Edi menanyakan kepada keluarga anak korban;
43. Bahwa setelah tau kabar tersebut, saksi Edi ikut mencari dan mulai menghubungi anak korban;
44. Bahwa anak korban *whatsapp* ibu nya untuk minta dijemput di Tambarangan dan saksi Edi ikut menjemput anak korban di Tambarangan dan anak korban turun dari taksi sendirian;
45. Bahwa saksi Edi dan ibu anak korban bertanya-tanya kepada anak korban namun tidak ada jawaban dari anak korban karena sepertinya anak korban mengalami syok sehingga tidak bisa berbicara dan takut untuk bercerita;
46. Bahwa saksi Edi dan ibu anak korban membawa anak korban ke kantor polisi dan saat ditanya-tanyai polisi barulah anak mau menjawab pertanyaan polisi dan mulai cerita;
47. Bahwa anak korban bercerita bahwa anak korban jalan-jalan ke Pantai Batakan namun sebelumnya mampir terlebih dahulu ke Banjarbaru dan anak korban pergi bersama Terdakwa;
48. Bahwa terdakwa tinggal di desa yang sama dengan anak korban yang hanya berjarak 1km (satu kilometer) dari rumah anak korban;
49. Bahwa pada saat liburan ke Pantai Batakan anak korban diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri di penginapan di dekat Pantai Batakan dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada malam hari dan saat subuh;
50. Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma, sekarang jadi sulit diatur, suka teriak-teriak, padahal sebelumnya tidak seperti itu;
51. Bahwa terdakwa bekerja di sebuah bengkel dan juga mempunyai pekerjaan untuk memasang tenda;
52. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 saksi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu anak saksi IV, saksi, Dian, dan saksi Adhek pergi ke Tahura dan pulang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 namun sebelum

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah masing-masing para saksi mampir dulu di rumah Ruben untuk beristirahat;

53. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon anak saksi II dan mengatakan akan pergi ke Pantai Batakan bersama dengan anak korban dan anak saksi II mengatakan berada di rumah Ruben di Banjarbaru dan terdakwa mengatakan akan mampir kesana dan bertanya apakah disana ada makanan dan anak saksi II menjawab ada mie;

54. Bahwa saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama anak korban sampai di rumah Ruben menggunakan motor FIZ R orange milik terdakwa;

55. Bahwa anak korban hanya menunggu di teras rumah Ruben dan terdakwa makan mie lalu mencuci motornya;

56. Bahwa saat itu terdakwa sempat mengajak para saksi untuk pergi ke Pantai Batakan namun para saksi menolaknya karena tidak punya uang lagi;

57. Bahwa saksi Adhek bertanya kepada anak korban apakah diperbolehkan oleh orangtua anak korban untuk pergi ke Pantai Batakan dan anak korban menjawab bahwa sudah mendapatkan ijin dari ayahnya;

58. Bahwa saat itu para saksi bersama Ruben akan pergi keluar untuk membeli makanan dan mengatakan pada terdak dan anak korban untuk meletakkan kunci rumah Ruben dibawah kursi saja jika hendak pergi;

59. Bahwa ketika maghrib para saksi bersama Ruben pulang dari makan, terdakwa dan anak korban sudah tidak berada di rumah Ruben dan kemungkinan sudah melanjutkan perjalanan;

60. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dan anak korban mampir lagi ke rumah Ruben yang saat itu para saksi masih berada disana;

61. Bahwa saat itu anak korban minta diantarkan untuk pulang dan diantar oleh anak saksi III karena anak korban masih keluarga dari ayah tiri anak saksi III dan juga diantar oleh terdakwa. Saksi Adhek tidak berani mengantar anak korban pulang karena saksi Adhek mendapat kabar kalau anak korban sudah ditunggu polisi;

62. Bahwa terdakwa dan anak saksi III mengantar anak korban sekira pukul 12.00 Wita dengan menggunakan motor yang mana terdakwa berboncengan dengan terdakwa dan anak saksi III sendirian. Mereka mengantar anak korban ke bundaran Banjarbaru untuk mencari taksi untuk anak korban pulang sendirian;



63. Bahwa saat sore harinya terdakwa, anak saksi IV, anak saksi III, anak saksi II, dan saksi Adhek dan ditengah jalan mendapat telpon dari Polsek Salam Babaris untuk dimintai keterangan;

64. Bahwa umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun dan saat kejadian tersebut terjadi anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan subsideritas dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Dedy Irawan Bin Tego** dengan identitas sebagaimana



tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-198/Tapin/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Dedy Irawan Bin Tego**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Dedy Irawan Bin Tego** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yang mana diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita di Pantai Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut tepatnya didalam sebuah penginapan. Hal ini bermula dari anak korban dan terdakwa melakukan perjalanan ke Pantai Batakan di Pelaihari untuk berlibur namun terdakwa dan anak korban sampai disana sudah malam dan memutuskan untuk menginap di hotel tetapi penginapan tersebut hanya tersisa satu kamar sehingga terdakwa anak korban harus tidur sekamar. Beberapa saat setelah sampai di kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri tetapi anak menolak sehingga terdakwa mulai merayu-rayu anak korban dan mulai menciumi dan memegang tubuh anak korban. Terdakwa sempat mengancam anak korban dengan berkata "kalau gamau, awas!". Selain itu terdakwa juga mengatakan untuk tidak boleh teriak dan nanti dipukul kalau tidak mau. Posisi anak korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa menindih tubuh anak korban. Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri lagi namun anak korban menolaknya dan berjanji akan melakukannya lagi besok pagi. Keesokan harinya sehabis subuh sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa menagih janji anak korban untuk kembali berhubungan suami istri dengan anak korban. Terdakwa mambuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka apabila dihubungkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan unsur-unsur di atas maka terungkap adanya perbuatan "ancaman kekerasan memaksa anak" yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa dengan berkata "kalau gamau, awas!" sebelum melakukan persetubuhan kepada anak korban sehingga membuat Anak Korban menurutinya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, didukung dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305CLT2906201112997 tanggal 06 Juli 2011, anak korban berusia 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 8 Januari 2011, yang mana berdasarkan Pasal

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka usia Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak** ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri tetapi anak menolak sehingga terdakwa mulai merayu-rayu anak korban dan mulai menciumi dan memegang tubuh anak korban. Terdakwa sempat mengancam anak korban dengan berkata "kalau gamau, awas!". Selain itu terdakwa juga mengatakan untuk tidak boleh teriak dan nanti dipukul kalau tidak mau. Posisi anak korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa menindih tubuh anak korban. Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri lagi namun anak korban menolaknya dan berjanji akan melakukannya lagi besok pagi. Keesokan harinya sehabis subuh sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa menagih janji anak korban untuk kembali berhubungan suami istri dengan anak korban. Terdakwa mambuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 114/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Dengan hasil pemeriksaan korban bernama Anak korban sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
Perut/Pinggang	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genitalia/anus : Terdapat robekan selaput dara arah jam lima dan arah jam tujuh Tidak tampak luka lecet pada daerah vagina

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama. Hasil pemeriksaan labolatorium tidak ditemukan sel spermatozoa di dalam liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan persetubuhan dengannya** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan antara dakwaan subsidaritas dan dakwaan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melarikan perempuan yang belum cukup umur;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Dedy Irawan Bin Tego** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-198/Tapin/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa **Dedy Irawan Bin Tego**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Dedy Irawan Bin Tego** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu unsur **barang siapa** disini telah terpenuhi;

Ad.2. Melarikan perempuan yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bahwa melarikan perempuan yang belum dewasa berarti membawa pergi seorang perempuan yang umurnya belum dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif laki-laki, tidak perlu perjalanan dan pergi bersama dengan perempuan itu, menjalin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik ini tetapi kesengajaan ditujukan ke dalam hal ini (HR 4 Februari 1899);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan melarikan perempuan adalah "suatu perbuatan dimana di dalamnya terdapat tindakan aktif dari si laki-laki (Pelaku/Terdakwa) yang membawa perempuan dimaksud keluar dari rumahnya sehingga penguasaan atas diri dari perempuan tersebut menjadi berada di tangan si laki-



laki (Pelaku/Terdakwa)” atau dengan kata lain, “si perempuan tidak memiliki keleluasaan untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sampai hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 terdakwa membawa pergi anak korban dari Kabupaten Tapi menuju ke Banjarbaru dan Pantai Batakan di Pelaihari. Berawal dari anak korban yang mengajak terdakwa liburan ke pantai karena ada penginapan viral namun karena terdakwa bekerja jadi belum menerima ajakan tersebut hingga pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wita pekerjaan terdakwa sudah selesai sehingga terdakwa mengajak anak korban liburan ke Pantai Batakan dan saat itu terdakwa menghubungi anak korban melalui *whatsapp* dan anak korban langsung menyetujuinya. Anak korban mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah anak saksi I dan terdakwa datang ke rumah anak Saksi Anak saksi I menggunakan motor FIZ R dan anak korban langsung berangkat ke Pantai Batakan bersama dengan terdakwa. Setelah sampai di Banjarbaru sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dan anak korban beristirahat di rumah teman terdakwa bernama Ruben untuk mencuci motor dan makan. Sekitar setengah jam beristirahat, terdakwa bertanya kepada anak korban ini sudah sore dan apakah akan melanjutkan perjalanan sekarang atau besok pagi saja? Dan anak korban menjawab untuk tetap melanjutkan perjalanan saat itu juga sehingga anak korban melanjutkan perjalanan ke Pantai Batakan. Sekira pukul 21.30 Wita terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan namun oleh karena terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan sudah malam sehingga anak korban dan terdakwa mencari penginapan. Setelah sampai di penginapan, ternyata kamar hotel hanya tersisa 1 (satu) kamar bekisar harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anak korban sehingga terdakwa dan anak korban hanya memesan 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan anak korban. Selain itu, terdakwa mau diajak ke Pantai Batakan oleh Anak korban karena anak korban mengatakan akan menanggung semua biaya perjalanan mereka. Semua biaya perjalanan ke Pantai Batakan dibayar oleh anak korban yang uangnya didapatkan dari ATM ibunya anak Korban yang anak korban bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, didukung dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305CLT2906201112997 tanggal 06 Juli 2011, anak korban berusia 12 (dua



belas) tahun, lahir pada tanggal 8 Januari 2011, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka usia Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ide untuk jalan-jalan ke Pantai Batakan adalah ide dan ajakan dari anak korban karena ingin melihat penginapan yang viral. Selain itu, biaya hotel dan seluruh biaya perjalanan ke Pantai Batakan semuanya ditanggung atau dibiayai oleh anak korban yang mendapatkan uang dari ATM ibunya anak korban. Sehingga maksud dari melarikan perempuan mengenai suatu perbuatan dimana di dalamnya terdapat tindakan aktif dari si laki-laki tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur ini tidak terpenuhi**;

Ad.3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa dikehendaki” dalam hal ini adalah tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua atau wali” dalam hal ini adalah orang tua: ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau; ibu angkat, wali: adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan persetujuannya” dalam hal ini adalah dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sampai hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 terdakwa membawa pergi anak korban dari Kabupaten Tapi menuju ke Banjarbaru dan Pantai Batakan di Pelaihari; Bahwa berawal dari anak korban yang mengajak terdakwa liburan ke pantai karena ada penginapan viral namun karena terdakwa bekerja jadi belum menerima ajakan tersebut hingga pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wita pekerjaan terdakwa sudah selesai sehingga terdakwa mengajak anak korban liburan ke Pantai Batakan dan saat itu terdakwa menghubungi anak korban melalui *whatsapp* dan anak korban langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak korban tidak pamit kepada orangtua karena takut tidak diijinkan dan pada saat dijemput Anak saksi I, anak korban hanya mengatakan akan kerja kelompok kepada ibu anak korban. Selama perjalanan



anak korban mematikan handphone karena selalu ditelponi oleh orangtua anak korban dan pada saat di rumah anak Saksi Anak saksi I, anak korban juga tidak pamit dan tidak ijin kepada ibunya Anak saksi I yang saat itu ada di dalam rumah anak Saksi Anak saksi I sedangkan terdakwa juga tidak meminta ijin kepada orangtua anak korban untuk mengajak anak korban pergi berlibur ke Pantai Batakan dan pada saat di rumah anak Saksi Anak saksi I pun terdakwa tidak meminta ijin dan pamit kepada ibunya anak Saksi Anak saksi I;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban bukan pacaran hanya teman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan

Menimbang, bahwa dalam unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akan mempunyai perempuan itu

baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah pada pokoknya adalah sama dengan maksud dari “melarikan perempuan” sebagaimana dimaksud dalam uraian pada unsur yang terdahulu, dimana terdapat perbuatan membawa lari perempuan dari rumahnya dan perbuatan dimaksud ditujukan agar Pelaku (Terdakwa) dapat “memiliki” atau “menguasai” si perempuan tersebut, baik sementara atau selama hidupnya, baik untuk dinikahnya ataupun tanpa adanya pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sampai hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 terdakwa membawa pergi anak korban dari Kabupaten Tapi menuju ke Banjarbaru dan Pantai Batakan di Pelaihari. Berawal dari anak korban yang mengajak terdakwa liburan ke pantai karena ada penginapan viral namun karena terdakwa bekerja jadi belum menerima ajakan tersebut hingga pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wita pekerjaan terdakwa sudah selesai sehingga terdakwa mengajak anak korban liburan ke Pantai Batakan dan saat itu terdakwa menghubungi anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *whatsapp* dan anak korban langsung menyetujuinya. Hubungan terdakwa dengan anak korban bukan pacaran hanya teman saja; Anak korban mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah anak Saksi Anak saksi I dan terdakwa datang ke rumah anak Saksi Anak saksi I menggunakan motor FIZ R dan anak korban langsung berangkat ke Pantai Batakan bersama dengan terdakwa. Setelah sampai di Banjarbaru sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dan anak korban beristirahat di rumah teman terdakwa bernama Ruben untuk mencuci motor dan makan. Sekitar setengah jam beristirahat, terdakwa bertanya kepada anak korban ini sudah sore dan apakah akan melanjutkan perjalanan sekarang atau besok pagi saja? Dan anak korban menjawab untuk tetap melanjutkan perjalanan saat itu juga sehingga anak korban melanjutkan perjalanan ke Pantai Batakan. Sekira pukul 21.30 Wita terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan namun oleh karena terdakwa dan anak korban sampai di Pantai Batakan sudah malam sehingga anak korban dan terdakwa mencari penginapan. Setelah sampai di penginapan, ternyata kamar hotel hanya tersisa 1 (satu) kamar bekisar harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anak korban sehingga terdakwa dan anak korban hanya memesan 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan anak korban. Selain itu, terdakwa mau diajak ke Pantai Batakan oleh Anak korban karena anak korban mengatakan akan menanggung semua biaya perjalanan mereka. Semua biaya perjalanan ke Pantai Batakan dibayar oleh anak korban yang uangnya didapatkan dari ATM ibunya anak Korban yang anak korban bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri tetapi anak menolak sehingga terdakwa mulai merayu-rayu anak korban dan mulai menciumi dan memegang tubuh anak korban. Terdakwa sempat mengancam anak korban dengan berkata "kalau gamau, awas!". Selain itu terdakwa juga mengatakan untuk tidak boleh teriak dan nanti dipukul kalau tidak mau. Posisi anak korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa menindih tubuh anak korban. Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri lagi namun anak korban menolaknya dan berjanji akan melakukannya lagi besok pagi. Keesokan harinya sehabis subuh sekitar pukul 05.30 Wita, terdakwa menagih janji anak korban untuk kembali

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri dengan anak korban. Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa tidak ada hubungan khusus antara anak korban dan terdakwa karena diantara mereka tidak berpacaran dan hanya berteman saja. Selain itu, tujuan anak korban dan Terdakwa pergi ke Pantai Batakan hanya untuk berjalan-jalan karena anak korban yang menginginkan untuk melihat penginapan yang lagi viral di dekat Pantai Batakan. Sehingga dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan tidaklah terpenuhi. Meskipun selama perjalanan ke Pantai Batakan telah terjadi hubungan suami istri (persetubuhan) antara anak korban dan terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi karena sebagaimana pendapat R.Soesilo bahwa apabila telah terjadi persetubuhan pada saat melarikan perempuan itu terjadi maka pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 287 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) unsur dari Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi namun untuk unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu dan terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Restitusi dapat berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi tersebut dapat diajukan oleh Korban sendiri atau melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum disertai dengan keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-198/Tapin/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum tidak memuat Permohonan Restitusi dalam Surat Dakwaannya, begitupun pada Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-198/tapin/12/2023 tanggal 07 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, juga tidak memuat Permohonan Restitusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim sudah menyampaikan kepada anak Korban mengenai haknya untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa anak Korban menyatakan menolak Restitusi sebagaimana yang dinyatakan oleh Anak korban di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Hak Korban untuk memperoleh Restitusi. Namun demikian Anak korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak korban/pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbng, bahwa Laporan Sosial yang disampaikan oleh Pekerja Sosial Edy Lukman Hakim, S.ST dan diketahui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Chandra Dwi Saputra, SIP, MM dengan Sumber / potensi yang tersedia

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Analisis Hubungan Sebab-Akibat secara Sistemik Informasi yang dikumpulkan menyatakan bahwa pertumbuhan maupun perkembangan anak saat ini berlangsung dengan baik dan normal. Anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang harmonis dan sangat menyayangnya anak, namun pengasuhan dan pengawasan berkurang karena ayah anak juga bekerja sebagai sopir kondisi keluarga anak bukan menjadi penyebab anak terlibat tindak pidana tersebut. Keadaan ekonomi orang tua tidak begitu mempengaruhi anak terlibat permasalahan ini. Tersangka juga bukan orang asing bagi Anak karena merupakan satu kampung dan sudah berteman, Kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak juga menjadikan kesempatan bagi Tersangka untuk mengajak anak pergi Bersama tersangka. Terdapat paksaan dan pengancaman terhadap anak sehingga anak mau di setubuhi. Dalam konseling yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, Anak memang belum memahami mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tersangka terhadap anak, namun dilihat dari umur anak dan kondisi anak saat ini sangat diperlukan peranan orangtua dalam upaya pemulihan kondisi perkembangan dan Psikologis Anak.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk rekomendasi dari Pekerja Sosial yang tertuang dalam Laporan Sosial adalah sebagai berikut:

- Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap anak diharapkan dengan mempertimbangkan pendidikan anak, agar tidak mengganggu proses belajar anak;
- Terhadap permasalahan supaya anak mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan trauma healing pada anak;
- Anak diupayakan bisa melanjutkan pendidikan setelah proses persidangan selesai;
- Penguatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna Silver dan Orange Nomor Rangka MH34N50134K962590, Nomor Mesin 4WH-639718 dengan Nomor Polisi DA 3212 JH, bukan merupakan barang yang selalu terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Irawan bin Tego;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Ransel berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna Coklat Muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam Perempuan berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH berwarna Coklat tua;
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna Biru Tua bertuliskan MIRACLE;
- 1 (satu) lembar celana kain berwarna Biru Tua;

Yang merupakan barang-barang milik anak korban yang masih diinginkan oleh anak korban dan juga masih layak untuk dipakai maka untuk barang bukti tersebut perlu ditetapkan akan dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan orangtua yang sudah tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Rta



1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Irawan Bin Tego**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Dedy Irawan Bin Tego** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan gabungan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedy Irawan Bin Tego** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna Silver dan Orange Nomor Rangka MH34N50134K962590, Nomor Mesin 4WH-639718 dengan Nomor Polisi DA 3212 JH

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Irawan Bin Tego

- 1 (satu) buah tas Ransel berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna Coklat Muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam Perempuan berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar BH berwarna Coklat tua;
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna Biru Tua bertuliskan MIRACLE;
- 1 (satu) lembar celana kain berwarna Biru Tua;

Dikembalikan kepada anak korban;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

February 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Nadia Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)